

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi persaingan usaha saat ini berkembang pada pasar online dimana pelaku usaha tidak hanya bersaing secara perdagangan konvensional, namun merambah pada usaha dengan pasar online atau biasa dikenal dengan *Marketplace*. *Marketplace* adalah pasar elektronik dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara *Online*. Pada marketplace ini memungkinkan interaksi para penjual dengan pembeli dilakukan tanpa bertatap muka dengan hanya dilakukan secara *online*, mengenai tempat untuk berjualan pun tidak butuh tempat besar dan secara fisik jelas adanya layaknya pasar konvensional, hanya dengan sebuah teknologi berupa sistem perantara dilengkapi perangkat yang memungkinkan sistem ini dapat dikembangkan dan digunakan sebagai *Platform* yang digunakan baik oleh penjual untuk memposting atau memajang dagangannya berupa gambar atau video dari produknya yang selanjutnya dapat dilihat oleh pembeli beserta deskripsi produknya, mereka pun dapat berinteraksi baik sekedar menanyakan produk atau bahkan ada yang disediakan fitur tawar menawar sebagaimana ketentuan dari online marketplace nya itu sendiri.

Istilah *Online Marketplace* didefinisikan oleh Zwass sebagai perantara informasi virtual yang tertanam dalam jaringan industri dan difasilitasi oleh telekomunikasi yang diciptakan untuk para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi dan menyelesaikan transaksi. (Zheng, 2006, hal: 1) Hal ini mengartikan bahwa marketplace itu tertanam suatu sistem yang dikembangkan juga dikelola oleh pihak sebagai pemilik dari sistem tersebut yang selanjutnya digunakan oleh para penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli secara online pada marketplace tersebut, lalu dengan adanya pemilik atau dalam hal ini sebagai pengelola dari *platform* yang digunakan untuk jual beli tersebut pasti memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan.

Di Indonesia sudah banyak marketplace yang tersedia, dengan platform dan perusahaan yang berbeda-beda sebagai pemilik juga pengelola dari *marketplace* tersebut. Hal yang menarik dari adanya *marketplace* yaitu perkembangan pada industri *e-commerce* dengan munculnya sektor usaha sebagai penyedia *online marketplace*, dengan menggunakan berupa perangkat yaitu Platform, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan jual beli pada *marketplace* tersebut. Sebagai penyedia sekaligus pemilik *Online marketplace* mereka bertugas mengelola Platform tersebut agar dapat digunakan secara nyaman, aman, dan mudah oleh para pengguna. Selanjutnya para penyedia *marketplace* tersebut mendapat keuntungan dari tiap transaksi yang dilakukan antar penjual dan pembeli berupa biaya administrasi, juga dari layanan-layanan berbayar lainnya yang dapat membantu meningkatkan penjualan dari pengguna dalam hal ini penjual yang menggunakan layanan tersebut, seperti layanan

iklan agar muncul di halaman awal pencarian para pembeli, atau mendapatkan label tertentu yang mengartikan bahwa toko tersebut asli atau *official*, juga dengan layanan event diskon sehingga produknya masuk kepada barang diskon dan ditampilkan di layar beranda utama sebagai barang yang termasuk pada event diskon yang diadakan pada *marketplace* tersebut

Dengan adanya perkembangan usaha pada industri *e-commerce* yaitu munculnya sektor usaha penyedia *online marketplace* menjadikan adanya persaingan usaha antar pelaku usaha yang sama. Terdapat beberapa pelaku usaha pada pasar bersangkutan (Pasar Indonesia) yaitu Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, juga Shopee. Diantara para pelaku usaha disektor usaha tersebut dimungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kasus persaingan usaha pada platform ini, dilakukan oleh Shopee. Shopee merupakan salah satu marketplace yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri mengusung *mobile marketplace bisnis C2C (customer to customer)*, Shopee merupakan marketplace yang digunakan oleh para penjual online di Indonesia. Pada tahun 2015 shopee pertama kali ada di Indonesia dan menjadi situs penjualan online yang paling diminati oleh masyarakat. Namun, saat pertama kali marketplace Shopee masuk di Indonesia, marketplace ini kalah saing dengan marketplace yang sudah berkembang terlebih dahulu seperti Tokopedia dan Lazada. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir jumlah download aplikasi, terpopuler dan rating tertinggi justru dipegang oleh *marketplace Shopee* (Sulistiyawati & Widayani, 2020: 3)

Hal yang menarik dan perlu dilakukan kajian dari aspek hukum persaingan usaha, bagaimana strategi persaingan usaha yang dilakukan sehingga Shopee sebagai *marketplace* pendatang baru, namun pada akhirnya dapat menjadi *marketplace* paling populer. Dibalik semua itu, perlu digali pula alasan mengapa masyarakat memilih shopee. Kondisi tersebut Hal tersebut tentunya adanya kelebihan pada shopee sebagai Pelaku usaha di sektor usaha marketplace. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa Shopee merupakan pelaku usaha yang menggunakan Platform berbentuk *User Generated Content (UGC)*. Platform ini memiliki konten dibuat dan/atau diunggah secara mandiri oleh pengguna *platform* shopee itu sendiri dan bukan oleh pihak penyedia platform, Dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang bersegmentasi *consumer to consumer (C2C)*, namun menariknya shopee menyediakan berupa program yang memudahkan bagi para pelaku usaha juga konsumen yang menggunakan layanan aplikasi shopee tersebut, yaitu dengan program gratis ongkir, program bulanan seperti program shopee 12.12, Ramadhan *Sale*, dan *Sale* akhir tahun, juga dengan program *Cashback extra* yang biaya serta potongan harga ditentukan oleh pihak Shopee dan bukan oleh pelaku usaha dalam *marketplace* tersebut, Dengan adanya Program-program yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan Shopee sebagai pelaku usaha di sektor usaha penyedia marketplace melakukan jual rugi atau disebut *predatory pricing*.

Shopee mendapatkan keuntungan dari program tersebut berupa biaya admin dari pendaftaran pada program yang dilaksanakan juga dari tiap transaksi yang dilakukan pada *marketplace* tersebut, Contoh perhitungan pada program gratis ongkir dimana dengan perhitungan Biaya layanan program Gratis Ongkir Xtra = Harga original Produk– total potongan dan voucher yang disediakan Peserta Program) x 3,5% ([Analisa Darimana Shopee Mendapatkan Keuntungan \(infoperbankan.com\)](#), 2020, diakses pada hari Jumat, 19 November 2021, pukul 00.34) Dapat dibayangkan keuntungan yang didapatkan dari program tersebut, yang tidak hanya satu program yang diadakan namun berbagai program lainnya, maka bagaimana jika perilaku *Predatory Pricing* dilakukan secara terus menerus sampai saat ini. Seringkali ditemukan barang-barang dengan potongan harga yang tidak masuk akal, seperti barang mewah berupa Laptop dengan harga yang seharusnya 5.xxx.xxx rupiah menjadi hanya RP 11 rupiah, belum lagi barang barang lain yang pernah ditarif dengan harga tidak masuk akal seperti *Smartphone*, *Television* dan barang lainnya yang bernilai jutaan menjadi harga yang jauh lebih murah dan tidak masuk akal. Jika perilaku *Predatory Pricing* ini dilakukan sesekali hanya sebagai *doorprize* atau hadiah masih menjadi alasan yang masuk akal atau *reasonable*, namun sebaliknya perilaku *Predatory Pricing* yang dilakukan shopee itu dilakukan secara terus menerus hingga saat ini. Dengan adanya potongan harga tersebut berdampak pada konsumen yang lebih memilih *marketplace* yang dimiliki oleh Shopee ketimbang *marketplace* lain, sehingga akan memberikan dampak kepada konsumen yang seiring waktu hanya menggunakan Shopee

marketplace didalam transaksi jual beli barang yang dilakukan, dan ini akan berdampak pada pelaku usaha penyedia *marketplace* lain yang akan mulai mengalami kerugian atau bahkan tersingkir dari pasar bersangkutan karena tidak mampu bersaing dengan Shopee. Hal ini selanjutnya akan mengarah pada *Predatory pricing* itu sendiri merupakan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan kajian yang ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. *Predatory Pricing* sebenarnya boleh dilakukan dengan alasan yang masuk akal (*Reasonable*) berdasarkan kajian hukum dan ekonomi. Prinsip dalam hukum persaingan usaha yaitu *prinsip rule of reason* dan *illegal per-se* akan menentukan diperbolehkan atau tidaknya perilaku predatory pricing tersebut. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *Predatory pricing*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Predatory Pricing* secara khusus diatur pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa,

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini menyatakan mengenai bagaimana ketentuan mengenai *Predatory Pricing* atau jual rugi yang dilarang, namun juga secara tidak langsung menyatakan *Predatory Pricing* ini diperbolehkan, maka perlu adanya metode atau pendekatan untuk mengkaji

terhadap segala tindakan maupun kegiatan yang berpotensi atau mengarah pada persaingan usaha tidak sehat khususnya pada perilaku *Predatory Pricing*.

Sementara di sisi lain, kegiatan jual beli pada *marketplace* terus terjadi peningkatan intensitas, terlebih pada masa pandemi covid 19 ini. Shopee sebagai pelaku usaha dikawatirkan memanfaatkan kelemahan konsumen yang masih minim kesadaran hukumnya terhadap dampak negatif yang akan terjadi kedepannya sebagai akibat dari *Predatory pricing*. Pada saat ini mungkin masyarakat merasakan diuntungkan berupa harga murah, tetapi dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari perilaku *Predatory pricing* akan berakibat fatal. Kerugian masyarakat akibat persaingan tidak sehat dari perilaku *Predatory pricing* pada masa mendatang adalah tidak ada atau tidak berartinya pelaku usaha lain yang bersaing dengan Shopee. Hal ini berpotensi untuk Shopee dapat melakukan penetapan harga dengan leluasa. Terdapat dua pihak yang akan menerima dampak negatif dari perilaku *Predatory pricing*, antara lain adanya hambatan bagi pelaku usaha lain untuk akses masuk platform marketplace yang sama. Kondisi ini akan berimbas pada konsumen yaitu akan mendapatkan harga barang yang tinggi sebagai akibat penetapan harga yang sekehendak shopee yang telah menguasai pasar dan menduduki posisi dominan.

Pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* berpotensi menyalahgunakan kekuatannya menguasai pasar (*abus market power*) dan menyalahgunakan posisi dominannya (*abus dominant position*). Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji “**Jual rugi (*Predatory Pricing*)**”

Pada Shopee *Marketplace* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”

yang hasil penelitian dan kajian akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan *predatory pricing* pada perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia ?
2. Apakah *predatory pricing* yang dilakukan oleh shopee merupakan kegiatan persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang harus dilakukan KPPU terhadap Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan *Predatory pricing* dari pada Perspektif Hukum persaingan usaha
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perilaku *predatory pricing* yang dilakukan oleh shopee dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Menemukan solusi sebagai upaya pengawasan KPPU terhadap Perilaku *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee, sehingga melakukan persaingan usaha yang wajar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut untuk dipelajari oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun masyarakat luas, dalam melahirkan konsep ilmiah bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum persaingan usaha mengenai Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *referensi* dan literatur kepustakaan dalam bidang hukum persaingan usaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau acuan untuk penelitian yang mungkin dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Shopee untuk menghentikan dan mengubah *Predatory pricing* yang saat ini dilakukan untuk menghindari terkena sanksi dari dilakukannya kegiatan yang dilarang dalam Persaingan usaha
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha pemilik platform *online marketplace* lainnya sebagai penyedia marketplace untuk tidak melakukan *predatory pricing* yang dilarang

oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPPU untuk menemukan model pengawasan yang efektif pada bidang usaha penyedia Marketplace
- d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi konsumen bahwa perilaku *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee memang menguntungkan dalam jangka pendek namun akan merugikan pada jangka waktu panjang
- e. Bagi praktisi, diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rangka penyelesaian kasus serupa terkait kegiatan *Predatory pricing*

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dilandaskan pada hukum. Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, pemerintah, masyarakat didasarkan pada hukum baik tertulis dan tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran daripada Pancasila yang mana merupakan dasar Negara Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia haruslah mengacu pada Pancasila, dengan sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan kekeluargaan dan bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan

bagi seluruh masyarakat Indonesia ini tersirat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian wajib dilaksanakan berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu, terdapat nilai-nilai penting yang menjadi pedoman pengaturan ekonomi negara, yakni dengan sistem ekonomi Pancasila yang menghendaki pemerataan dan pertumbuhan (kemakmuran), dihubungkan dengan nilai-nilai tersebut maka ada hak yang juga dilindungi terutama pada kegiatan perekonomian salah satunya pada kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan hak setiap warga negara sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Teori negara hukum dan Teori hukum pembangunan merupakan kerangka teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini, mengingat sebagaimana telah dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengartikan segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, termasuk pada bidang ekonomi salah satunya pada persaingan usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuan yang tertuang pada konsideran menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan bertujuan agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada

pelaku usaha tertentu, juga mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi yang harus senantiasa mengarah pada kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa negara indonesia, salah satunya pembangunan pada aspek hukum, karena indonesia yang merupakan negara hukum maka aspek hukum merupakan aspek vital didalam pembangunan pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Teori hukum pembangunan yang dipelopori Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ; (Prof.DR. Mochtar Kusumaatmadja,SH, 2002, hal : 90)

- Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yaitu ketertiban yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan suatu syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

- Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.
- Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik (simbiosis), dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain hanya menjadi kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.
- Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri.

Dalam aturan hukum, terdapat asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (Rato Dominikus, 2010, hal : 59)

- a. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*); asas ini meninjau dari sudut Filosofis, bahwasannya keadilan merupakan hak untuk semua orang dihadapan hukum
- b. Asas Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); asas ini meninjau dari sudut Sosiologis, bahwa adanya manfaat dari keberadaan hukum itu di dalam masyarakat
- c. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). asas ini meninjau dari sudut yuridis

Asas Kepastian hukum sebagai asas yang utama diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. (Wijayanta, 2013, hal: 3) Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, karena Hukum bertugas menciptakan keadilan, yang merupakan hak untuk semua orang untuk dapat mengakses keadilan dan diperlakukan sama dihadapan hukum, selain hukum merupakan perlindungan hukum dan hak semua untuk diperlakukan adil dihadapan hukum, fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri sehingga hukum harus memiliki nilai asas kemanfaatan dengan keberadaanya di dalam masyarakat (Wijayanta, 2013, hal: 4)

untuk memastikan perilaku *Predatory pricing* yang dilakukan merupakan *Predatory pricing* yang dilarang atau diperbolehkan perlu dilakukan pengkajian apakah kegiatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *Predatory pricing* yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menggunakan Pendekatan *Rule of reason* yaitu pendekatan yuridis yang digunakan untuk mengkaji perilaku *Predatory pricing* dengan cara melihat pada alasan dari pelaku usaha melakukan kegiatan tersebut. Pertama, yang dilihat apakah melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah“ dengan cara melakukan *horizontal comparison*, yaitu melihat apakah harga yang ditetapkannya tidak masuk akal (*unreasonable price*), Kedua, pelaku usaha dapat dikatakan memmiliki maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya“ apabila harga yang tidak masuk akal tersebut lebih rendah dari biaya variabel rata-rata (biaya produksi). Ketiga, kegiatan *predatory pricing* dapat dikatakan „mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat“ (Diah Rumika Dewi & Made Suartha, 2017, hal: 4)

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, memanfaatkan metode pendekatan yang bersifat alamiah. Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.(Pasundan, 2021, hal. 9)

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan masalah dan dianalisis dengan menggunakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan Perilaku *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. (Pasundan, 2021, hal: 9). Pengertian lain dari *yuridis normatif* yakni penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/data sekunder.

Penelitian difokuskan kepada ilmu penganalisan terhadap norma / kaidah-kaidah hukum dan praktik yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu;

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder atau pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral dan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.(Jhony Ibrahim, 2006, hlm: 57.)

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meningkat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

- f) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga
- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, index dan lain-lain. (Rahmatullah, 2018, hal: 3)

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan hanya untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara. (Pasundan, 2021, hal. 16) Wawancara berkaitan dengan Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Pada Studi Kepustakaan Teknik Pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah, mengarsipkan/menginventarisir data dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pada Studi Lapangan Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Metode Wawancara yang dilakukan kepada Narasumber yaitu Para pihak yang ahli dalam bidangnya serta Paham dengan Persoalan yang diteliti, Wawancara dilakukan dengan menerapkan Pedoman Wawancara terstruktur yaitu menyediakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan Topik Penelitian serta Pola pertanyaan yang sama secara terstruktur dan sistematis guna mendapatkan berupa informasi dan Pendapat-pendapat dari Para Pihak tersebut sebagai Narasumber. Bahan-bahan hukum yang

sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pengelolaan secara sistematis terhadap bahan hukum tersebut baik hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan Datapenelitian yang dikumpulkan dialkukan dengan cara

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan inventarisasi berupa buku-buku maupun dari perundang-undangan ataupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mempelajari serta mengkaji dari situs internet berupa Artikel, Jurnal, maupun Dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan alat tulis dan Laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan hanya untuk justifikasi data sekunder, yaitu melalui wawancara.(Pasundan, 2021, hal: 16) Wawancara berkaitan dengan Kegiatan *Predatory pricing* yang dilakukan oleh Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. (Pasundan, 2021: 11) Analisis bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu Penelitian Hukum Normatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah Yuridis Kualitatif, merupakan Penelitian yang menggunakan Deskriptif analisis secara yuridis sistematis, Holistik dan Komprehensif

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
- b. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Kanwil III, Jl. PH.H. Mustofa No.22, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124
- c. Kampus UMKM Shopee, Jl. BKR No.27, Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40253